



PRESS RELEASE

Bawaslu Kerahkan Panwascam se-Kabupaten Jember Awasi Kampanye Pesta Rakyat Jawa Timur

1. Bawa dalam Kampanye Pesta Rakyat Jawa Timur tanggal 10 November 2024 di Jember Sport Garden, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu Kabupaten Jember telah mengeluarkan imbauan terkait pelaksanaan kampanye.
2. Bawa Rapat Umum adalah Bagian dari Metode Kampanye dan Surat Pemberitahuan Kegiatan adalah berkenaan dengan Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak. Maka sebagaimana poin tersebut agar pelaksana tidak melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember secara aktif serta tidak mengkampanyekan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Jember diluar hadir sebagai terundang.
3. Bawaslu telah mengimbau untuk memperhatikan Surat Risk Assessment Sistem Manajemen Pengamanan Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dari Kepolisian Daerah Jawa Timur serta tentang kehadiran DPRD maupun pihak terkait sesuai Surat Izin Kampanye yang ada.
4. Pengawasan Bawaslu terhadap kegiatan ini kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusul dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusul dan/atau tim kampanye, agar memperhatikan ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemilihan) sebagai berikut:

Pasal 69 bahwa dalam Kampanye dilarang:

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon

- Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat
 - d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
 - f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - i) menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan;
 - j) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 70 bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a) Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
- b) Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Pasal 72 ayat (1) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf (a) sampai dengan huruf (h) merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 72 ayat (2) bahwa Pelanggaran atas ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dan huruf j, dikenai sanksi: peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain;

Pasal 73 ayat (1) bahwa Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;

Pasal 73 ayat (2) bahwa Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan

Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 73 ayat (3) bahwa Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

Pasal 73 ayat (4) bahwa Selain Calon atau Pasangan Calon, Anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

1. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
2. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
3. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Pasal 73 ayat (5) bahwa Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana

5. Pada pengawasan Kampanye Pesta Rakyat Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten Jember mengerahkan jajaran Panwascam se Kabupaten Jember serta sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan melekat. Diawali dengan Apel Persiapan Pengawasan di Kantor Bawaslu sekaligus dalam rangka memperingati Hari Pahlawan.
6. Pengawasan kegiatan Kampanye Pesta Rakyat Jawa Timur juga memperhatikan poin Penampilan dan Muatan Pengisi Acara, Orasi Jurkamnas, Orasi Paslon dan Simulasi Coblosan serta kerawanan terhadap Pelibatan stakeholder, Pelibatan anak-anak, Politik Uang/Pembagian Doorprize/BK, APK, Netralitas ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa, Politisasi Sara dan Hoax, Aktivitas pada stan maupun kehadiran pihak-pihak lain.
7. Segala jenis Pelanggaran dalam Kegiatan Rapat Umum sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan Penanganan Pelanggaran.

Narahubung:

1. Wiwin Riza Kurnia (Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Jember)
2. Devi Aulia R. (Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kabupaten Jember)